



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 102 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa untuk kelantjaraan pelaksanaan tugas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, maka perlu menambah keanggotaan Dewan Pembina Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
2. bahwa Laksamana Muda (L) DJELANI, Ketua Lemhanmar dan Ketua Puslitbangal, dipandang memenuhi syarat untuk mendjabat anggota Dewan Pembina Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 128 tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 162 tahun 1967 ;

Mendengar : Pertimbangan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat Laksamana Muda (L) DJELANI sebagai anggota Dewan Pembina Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan seperlunya ;

SALINAN: Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Para Menteri ;
4. Para Panglima Angkatan ;
5. Para Sek. Djen. Departemen ;
6. Para Dir. Djen. Departemen ;

petikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sb